



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR: 188.45/ 2 /430.4.2/2018

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019-2023

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur Tahun 2005-2025;

22. Peraturan...

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi jawa timur tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018;
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas:

- a. menghimpun bahan-bahan penyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023;
- b. menyusun naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023
- c. menyusun rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023;

d. menyusun...

- d. menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023 hingga tersusun rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
- e. membentuk tim teknis sesuai kebutuhan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Januari 2018

**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR :188.45/ 2 /430.4.2/2018  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUNAN RENCANA  
 PEMBANGUNAN JANGKA  
 MENENGAH DAERAH KABUPATEN  
 BONDOWOSO TAHUN 2019-2023

TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
 DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019-2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah I	Bupati Bondowoso	Untuk unsur staf ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Bondowoso	
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;	
4.	Penanggung-jawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso	
5.	Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso	
6.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bonodowoso	
7.	Koordinator Pokja	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; c. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.	
8.	Anggota Pokja	a. Inspektur Kabupaten Bondowoso; b. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso; c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso; d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso;	

1	2	3	4
		<p>e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso;</p> <p>f. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso;</p> <p>g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso;</p> <p>h. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso;</p> <p>i. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso;</p> <p>j. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;</p> <p>k. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso;</p> <p>l. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;</p> <p>m. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>n. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>o. Kepala Bagian Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>p. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>q. Kepala Bagian Rapat dan Perundang Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>r. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>s. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>t. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p>	

1	2	3	4
9.	Anggota Tim Fokus	<ul style="list-style-type: none"> <li>u. Kepala Sub Bidang Perekonomian Industri dan Perdagangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>v. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>w. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>x. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.</li>   <li>a. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan Dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>b. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>c. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>d. Kepala Sub Bidang Pengendalian Dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>e. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>f. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>g. Kepala Bagian Keuangan dan Aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> <li>h. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</li> </ul>	

1	2	3	4
		i. 23 (dua puluh tiga) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.	

**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**




- d. menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023 hingga tersusun rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
- e. membentuk tim teknis sesuai kebutuhan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Januari 2018

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
 AMIN SAID HUSNI 

1	2	3	4
		i. 23 (dua puluh tiga) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.	

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
 **AMIN SAID HUSNI** 